



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Harkat, M.Pd bin Zaini, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Permata Hitam Blok A1/10, Rt. 03, Rw. 02, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Ningyati, S.E binti Berlian Zahri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Permata Hitam Blok A1/10, Rt. 03, Rw. 02, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Register Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag, tanggal 14 Maret 2019, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Plaju Palembang pada tanggal 3 Juli 2005, berdasar kutipan Akta Nikah Nomor 320/12/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa oleh karena ibu kandung anak tersebut tidak diketahui maka anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh, dididik dan dibesarkan agar kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik dan berguna bagi masa depannya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat Keputusan Pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Nomor 456.1/13/II-2/DINSOS/2019 tetanggal 20 Februari 2019 tentang pemberian Izin kepada Harkat, M.Pd dan Ningyati untuk mengadopsi anak yang bernama Abdul Malik Mirza;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima anak tersebut secara ikhlas dan menganggap sebagai anak kandung tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa anak tersebut selama ini sudah dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, namun untuk mendapatkan kejelasan hukum hubungan antara para Pemohon dengan anak tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Harkat, M.Pd bin Zaini) dan Pemohon II (Ningyati, S.E binti Berlian Zahri) terhadap anak yang bernama Abdul Malik Mirza, umur 10 bulan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menasihati para Pemohon serta memberikan penjelasan tentang pengangkatan anak dan konsekuensi hukumnya;

Bahwa surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dibacakan, dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang akan diangkat sebagai anak para Pemohon tersebut tidak diketahui identitas orang tua kandungnya;
- Bahwa anak yang akan diangkat sebagai anak para Pemohon tersebut, telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak berumur 1 bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 320/12/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Malik Mirza, Nomor 1610LT170720180024, tanggal tujuh belas Juli dua ribu delapan belas, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kepolisian nomor SKCK/YANMAS/366/IX/YAN 2.3/2018/SAT INTELKAM atas nama Harkat, M.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ogan Ilir tanggal 12 September 2018, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kepolisian nomor SKCK/YANMAS/370/IX/YAN 2.3/2018/SAT INTELKAM atas nama Ningyati, S.E., yang dikeluarkan oleh

hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Ogan Ilir tanggal 12 September 2018, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat nomor 445/1822/KIR/RT.UM/RSUD.OI/VIII/2019 atas nama Harkat, M.Pd., yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ogan Ilir tanggal 27 Agustus 2018, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat nomor 445/1823/KIR/RT.UM/RSUD.OI/VIII/2019 atas nama Ningyati, S.E., yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ogan Ilir tanggal 27 Agustus 2018, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 420/688/MA.3/Disdik SS/2018 atas nama Harkat, M.Pd., yang dikeluarkan oleh Kabid SMA Dinas Pendidikan Prov Sumatera Selatan, tanggal 17 September 2018, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 900/SMPNINTRA/DDIKBUD.OI/2018 atas nama Ningyati, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 6 INdralaya Utara, tanggal 15 September 2018, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan motivasi pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan anak (adopsi) Nomor 456.1/13/II-2/DINSOS/2019 yang dikeluarkan oleh dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2019, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Bahwa, selain surat-surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusfran Saputra bin Sugeng Wardoyo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Advokat/pengacara, tempat kediaman di Perum Taman Gading I, blok G/10 Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya

hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, sehingga para Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak;
- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak yang ditemukan di pemukiman warga kemudian diamankan oleh kepolisian setempat dan dirawat di rumah sakit selanjutnya diserahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan penyerahan calon anak angkat tersebut untuk diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah ada riwayat sakit yang menahun;
- Bahwa para Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kejahatan tindak pidana, seorang muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena anak tersebut sudah tinggal bersama para Pemohon sejak berumur 1 bulan. Selama dalam pengasuhan para Pemohon, saksi melihat para Pemohon sudah mampu untuk merawat serta memenuhi kebutuhan calon anak angkat tersebut secara lahir dan batin;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gaji setiap bulan;

2. Yusmi binti Aliman Abdul Qosim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Permata Hitam, blok A1 Desa Permata Batu Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Di

hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, sehingga para Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak;
- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak yang ditemukan di pemukiman warga kemudian diamankan oleh kepolisian setempat dan dirawat di rumah sakit selanjutnya diserahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan penyerahan calon anak angkat tersebut untuk diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah ada riwayat sakit yang menahun;
- Bahwa para Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kejahatan tindak pidana, seorang muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena anak tersebut sudah tinggal bersama para Pemohon sejak berumur 1 bulan. Selama dalam pengasuhan para Pemohon, calon anak angkat tersebut tumbuh dengan baik dan kedekatan emosional pun sudah sangat erat dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gaji setiap bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan calon anak angkat tersebut secara lahir dan batin;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasan huruf (a) butir ke (20), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang menikah pada 3 Juli 2005, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang. Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan tata cara Islam terhadap seorang anak yang bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, umur 10 tahun, anak yang ditemukan di pemukiman warga, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk-beluk berkaitan dengan pengangkatan menurut Hukum Islam dan segala akibat

hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, yang Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai. Secara *substansi* alat bukti tersebut *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan, dan tidak ada *intervensi* dari pihak lain, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap *substansi* perkara yang *relevan*, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sedangkan terhadap *substansi* alat bukti yang tidak *relevan*, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya;

hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, isi bukti tersebut sesuai dengan Pasal 12 Huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan mengenai identitas calon anak angkat sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan berkelakuan baik menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindak pidana, akan tetapi surat tersebut telah habis batas waktunya (kadaluarsa) sehingga Majelis mengambil bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi keterangan sehat atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi surat tersebut telah habis batas waktunya (kadaluarsa) sehingga Majelis mengambil bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi keterangan penghasilan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa para Pemohon memiliki penghasilan tetap perbulannya dan dapat mnejamin kebutuhan sehari-hari calon anak angkat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa surat pernyataan para Pemohon tentang motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan calon anak angkat sehingga relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat izin dai DINSOS membuktikan para Pemohon telah melalui proses untuk mendapatkan izin dari Dinas Sosial untuk mengangkat calon anak angkat;

hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tetangga para Pemohon. Saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya para Pemohon adalah suami istri yang beragama Islam, sudah menikah selama lebih dari sepuluh tahun, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan. Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, umur 1 tahun, dan telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial. Bahkan anak tersebut sejak umur satu bulan sampai dengan sekarang, sudah diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan terawat dengan baik. Para Pemohon memiliki fisik dan jiwa yang sehat, berkelakuan baik dan mampu baik secara lahiriah maupun secara batiniah untuk menjadi orang tua bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat, serta dua orang saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang beragama Islam;

hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



2. Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak dan bermaksud mengangkat anak yang bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, yang lahir pada tanggal 1 April 2018;
3. Bahwa anak yang bernama Abdul Malik Mirza sejak umur 1 bulan sudah berada di bawah pengurusan para Pemohon dengan baik;
4. Bahwa para Pemohon berkelakuan baik, dan memiliki fisik yang sehat;
5. Bahwa para Pemohon berpenghasilan yang mencukupi untuk mengurus dan membesarkan anak yang bernama Abdul Malik Mirza;
6. Bahwa maksud tujuan pengangkatan anak ini adalah untuk membantu pemeliharaan anak tersebut meliputi pengasuhan, kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan lain-lain;
7. Bahwa para Pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial untuk mengangkat calon anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak asasi manusia untuk hidup, berkembang dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, berdasarkan Pasal 28 A, 28 B Ayat (2), Abdul Malik Mirza memiliki hak yang sama dengan ketentuan Pasal tersebut untuk hidup, berkembang, berhak atas perlindungan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan (*vide* pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam) tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 4 - 5 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَفْعَلُ الْقَوْلَ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ

hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai sadaramu dan hamba sahaya yang dimerdekakan.*

Menimbang, bahwa orang tua Abdul Malik Mirza tidak diketahui keberadaannya maka untuk menyelamatkan agama calon anak angkat tersebut disamakan dengan orang tua yang akan mengangkat anak tersebut yang beragama Islam, maka kesesuaian agama ini telah memenuhi maksud Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. fatwa MUI No. 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya dalam hal ini para Pemohon telah mendapat surat izin dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jis* pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai

hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Anak, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009, Persyaratan Pengangkatan Anak serta Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan penetapan Pengangkatan Anak yang bernama Abdul Malik Mirza, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitum permohonan para Pemohon poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, Majelis memandang perlu menambahkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Harkat, M.Pd bin Zaini) dan Pemohon II (Ningyati, S.E binti Berlian Zahri) terhadap anak bernama Abdul Malik Mirza, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2018;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh, Azwida, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, serta **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Azwida,S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Jauhari, S.H

hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>326.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Kag.